



## WALIKOTA PALEMBANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

### PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk menampung keinginan Pihak Ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya pembangunan Kota Palembang, perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 7)
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**dan**

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Palembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau berusaha di dalam maupun di luar Kota Palembang dapat memberikan sumbangan berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk pemberian sumbangan, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu.
10. Donasi adalah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang berujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain ;
12. Barang tidak bergerak adalah Barang yang berujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain;

## **BAB II**

### **KETENTUAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 2**

Subjek sumbangan adalah Orang pribadi/badan yang memberikan sumbangan secara sukarela.

#### **Pasal 3**

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.

#### **Pasal 4**

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kota baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diterima oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang atas nama Walikota dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kota.
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dalam pelaksanaan pengelolaannya bertanggung jawab kepada Walikota.

### **BAB III**

## **TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SERTA BESARNYA SUMBANGAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan Sumbangan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup; dan
  - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan dengan rinci dan jelas :
  - a. Uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - b. barang bergerak terdiri dari jenis macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan, dan identitas penyumbang;
  - c. sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Besarnya Sumbangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (3) Semua sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Penerimaan sumbangan yang diberikan Pihak Ketiga dalam bentuk Barang dan/atau Uang berapapun besaran jumlahnya harus di ketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- (5) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk donasi dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang setiap 6 (enam) bulan sekali

#### **Pasal 8**

Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hibah.

**BAB IV****WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN****Pasal 9**

Penerimaan sumbangan dapat dilaksanakan dalam Daerah dan diluar Daerah.

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 10**

Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kota sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap milik Pemerintah Kota.

**BAB VI****PENUTUP****Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1997 Nomor 6 SERI D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Februari 2011

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8-2-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husni Thamrin, MM  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E